

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Menjalankan negara dan melindungi hak asasi manusia harus diatur oleh hukum. Dalam situasi ini, hukum dan peraturan perundang-undangan sangat penting dalam membantu negara mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan hukum pidana menentukan apa yang merupakan kejahatan atau apa yang dilarang. Karena hukum acara pidana dan hukum pidana saling terkait erat, keduanya merupakan seperangkat aturan yang menentukan bagaimana lembaga pemerintah, termasuk kepolisian, kejaksaaan, dan pengadilan, harus beroperasi untuk menjalankan hukum pidana dan mencapai tujuan negara. Menemukan dan memperoleh kebenaran atau sedekat mungkin dengan kebenaran tentang suatu perkara pidana merupakan tujuan dari penerapan ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana<sup>1</sup>

Untuk mencapai tujuan penyidikan pidana, penyidik dan jaksa penuntut umum diperbolehkan menggunakan taktik pemaksaan, termasuk penangkapan, penahanan, penyitaan, dan sebagainya. Dalam hal ini, kewenangan hukum mewajibkan semua penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dilakukan secara sah dan tertulis. Menangkap dan menahan seseorang sama saja dengan merampas kebebasannya. Hak atas kebebasan, privasi, dan hak milik merupakan hak asasi manusia yang perlu dijunjung tinggi; penyitaan berkaitan

---

<sup>1</sup> Rusman Sumadi, Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka, Jurnal Hukum Sasana, Vol 7 No 1, 2021, h. 153

dengan penyangkalan hak milik<sup>2</sup>. Sebagian besar inisiatif ini diatur dan diawasi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini menguntungkan karena diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia dan martabat manusia, sebagaimana yang melekat dalam negara hukum. Salah satu contoh upaya ini adalah fasilitas praperadilan. Analisis terhadap susunan kata dalam KUHAP menunjukkan bahwa "praperadilan" mencakup berbagai interpretasi. "Praperadilan" merujuk pada periode sebelum persidangan, sebelum pemeriksaan dakwaan utama oleh Jaksa Penuntut Umum.

Sistem peradilan pidana Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdiri dari beberapa komponen yang saling terkait, termasuk lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Semua komponen ini harus koheren untuk menjamin berfungsinya sistem hukum dengan baik. Kuhap memberi wewenang kepada penyidik dan jaksa penuntut umum untuk menggunakan tindakan pemaksaan, termasuk penangkapan, penahanan, dan penyitaan, untuk memfasilitasi penyelidikan kejahatan.<sup>3</sup>

Proses praperadilan bertujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi hak asasi tersangka selama proses penyidikan dan penuntutan. Aparat penegak hukum berpotensi menyalahgunakan wewenang mereka selama penyidikan dan penuntutan. Hal ini melibatkan penurunan dan pembatasan hak asasi dan

---

<sup>2</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktek, Teknik Penyusunan, Dan Permasalahannya* (PT Citra Aditya Bakti, 2007).

<sup>3</sup> *Ibid*, Rusman Sumadi.

kebebasan tersangka, yang tidak diizinkan oleh hukum bagi siapa pun yang dituduh melakukan pelanggaran atau tersangka. Jika proses praperadilan tidak meminta pertanggungjawaban aparat penegak hukum atas tindakan petugas yang arogan dan bertindak sewenang-wenang, tujuan mereka tidak tercapai<sup>4</sup>.

Dalam perkara praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Jmr, Sahit diduga melakukan tindak pidana pencurian hewan ternak sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP, merujuk pada Laporan Polisi Nomor: LP-B/01/I/2025/JATIM/RESJEMBER/SPKT Polsek Jelbuk tertanggal 7 Januari 2025. Ketentuan mengenai syarat penetapan tersangka telah diatur dalam KUHAP dan diperjelas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang menegaskan bahwa penetapan tersangka harus didasarkan pada minimal dua alat bukti sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHAP serta wajib disertai pemeriksaan terhadap calon tersangka. Oleh karena itu, seluruh proses penyidikan hingga penetapan tersangka seharusnya dijalankan dengan profesional, proporsional, dan transparan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan serta menghindari kecenderungan aparat yang secara sepihak menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa tahapan yang benar. Dalam kasus ini, Sahit menerima Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/01/I/Jember/2025/Reskrim tertanggal 9 Januari 2025, di mana statusnya sebagai tersangka didasarkan pada laporan polisi dan surat perintah penyidikan

---

<sup>4</sup> Ismi Rahmawati, Bambang Hartono, and Zainudin Hasan, ‘Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Sekretariat DPRD Tulang Bawang’, *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 10.1 (2021), pp. 1–17, doi:10.34304/jf.v10i1.33.

Nomor: Sprin-Dik/021/I/2025/Reskrim yang sama-sama dikeluarkan pada 7 Januari 2025.

Namun, yang menjadi sorotan ialah fakta bahwa sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Sahit tidak pernah dipanggil atau dimintai keterangan oleh pihak kepolisian sebagai bagian dari proses penyelidikan. Padahal, pemeriksaan awal sebagai saksi atau calon tersangka merupakan langkah penting untuk menjamin keterbukaan, objektivitas, serta perlindungan hak asasi setiap individu. Dengan langsung menetapkan Sahit sebagai tersangka tanpa adanya tahapan penyelidikan tersebut, proses hukum ini berpotensi mengandung unsur kesewenang-wenangan, khususnya dalam hal penentuan bukti permulaan yang dianggap cukup. Secara formil, melalui Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/01/I/Jember/2025/Reskrim, Sahit dialihkan statusnya dari saksi menjadi tersangka meskipun tidak pernah diperiksa sebagai saksi. Kondisi seperti ini membuka ruang bagi tersangka untuk mengajukan praperadilan, sebab syarat-syarat yang diatur dalam hukum acara pidana belum sepenuhnya terpenuhi.

Berdasarkan Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tujuan utama praperadilan adalah melakukan pengawasan horizontal dan mengevaluasi segala upaya paksa (yang melanggar hak asasi manusia) yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka dalam proses penyidikan atau penuntutan, agar tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini mengingat penegak hukum juga manusia yang rentan terhadap kesalahan, kelemahan, serta pengaruh internal

dan eksternal<sup>5</sup>. Proses praperadilan yang diajukan oleh pemohon akan dinilai dan diputuskan oleh hakim praperadilan yang ditunjuk berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan selama persidangan. Putusan dapat dikategorikan menjadi dua: *pertama*, penolakan permohonan praperadilan pemohon (baik sebagian maupun seluruhnya), dan *kedua*, penerimaan permohonan praperadilan pemohon (baik sebagian maupun seluruhnya). Penelitian ini akan mengkaji peran hakim dalam memberikan putusan praperadilan.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Menyatakan Sah atau Tidaknya Proses Penetapan Tersangka pada Perkara Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Jmr?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Menyatakan Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka pada Perkara Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Jmr.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat secara teoritis**

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah pengetahuan, khususnya pada bidang ilmu pendidikan hukum. Hasil penelitian ini diharapkan mampu

---

<sup>5</sup> Safrun Kafara, ‘Analisis Hukum Pelaksanaan Putusan Praperadilan Terhadap Perkara Setya Novanto Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel Tanggal 29 September 2017)’, *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1.1 (2020), pp. 81–94, doi:10.18196/jphk.1105.

menjadi landasan bagi pengembangan kajian keilmuan yang lebih luas, terutama dalam disiplin ilmu hukum.

b. Manfaat secara praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan membawa dampak nyata bagi aparat penegak hukum, khususnya dalam melaksanakan proses hukum yang berlandaskan prosedur serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 1.5. Metode Penelitian

Dalam penyusunan karya ilmiah, diperlukan metode tertentu untuk menganalisis data maupun fakta sehingga menghasilkan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki pola berpikir yang sistematis dan rasional agar karya ilmiah yang dihasilkan memiliki nilai akademis yang tinggi, sahih, serta dapat diterima oleh berbagai kalangan.

### 1.5.1. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini meliputi beberapa jenis. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni dengan mengkaji berbagai undang-undang serta regulasi yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti<sup>6</sup>. Telaah ini kemudian dijadikan dasar argumentasi untuk menemukan solusi terhadap isu hukum yang ada. Kedua, pendekatan kasus (*case approach*), yaitu metode penelitian hukum

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*, Cetakan ke (Kencana, 2017).

normatif di mana peneliti membangun argumentasi berdasarkan peristiwa nyata yang terjadi di lapangan, guna mencari nilai kebenaran sekaligus solusi terbaik sesuai prinsip keadilan. Ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni dengan menggunakan pemikiran, teori, serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sebagai acuan untuk memperkuat analisis dan memberikan pijakan konseptual dalam menjawab permasalahan penelitian.

#### **1.5.2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman, penjelasan, serta pertimbangan dalam merumuskan persoalan hukum melalui analisis teori dan norma yang berlaku. Menurut Piter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan serangkaian langkah yang dilakukan untuk menemukan aturan hukum, asas hukum, maupun doktrin hukum yang relevan dalam menjawab isu yang dihadapi. Sistem norma yang dimaksud dapat berupa asas, kaidah, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, hingga doktrin atau ajaran hukum. Dalam penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada pertimbangan hakim dalam menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka pada perkara praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Jmr.

#### **1.5.3. Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum merupakan elemen fundamental dalam penelitian hukum, karena tanpa bahan hukum mustahil menemukan jawaban atas isu

yang dibahas. Untuk memecahkan permasalahan hukum, penelitian ini menggunakan dua jenis sumber, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer memiliki sifat mengikat (otoritatif) dan mencakup peraturan perundang-undangan, catatan resmi penyusunan peraturan, maupun putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- b. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sementara itu, bahan hukum sekunder berfungsi sebagai penjelas atas hukum primer. Sumber ini tidak memiliki kekuatan mengikat, tetapi berperan penting dalam memberikan analisis, komentar, dan pemahaman lebih dalam terhadap undang-undang maupun putusan pengadilan, sekaligus mendorong adanya pembaruan hukum.<sup>7</sup>

#### **1.5.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Proses pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilaksanakan melalui dua tahap. Tahap pertama adalah penelitian pendahuluan (preliminary research) yang berfokus pada pengumpulan bahan hukum primer untuk merumuskan permasalahan normatif, biasanya dituangkan dalam bentuk proposal penelitian. Tahap kedua mencakup

---

<sup>7</sup> Aan Efendi and Dyah Octhorina Susanti, *Penelitian Hukum Doktrinal* (LaksBang Justitia, 2020), hlm 23.

penelitian lanjutan dengan lingkup lebih luas, yakni pengumpulan bahan hukum untuk penyelesaian penelitian tesis. Pada tahap ini, jumlah bahan hukum yang digunakan lebih banyak guna memperkuat analisis dan argumentasi hukum.<sup>8</sup>

#### **1.5.5. Metode Analisa Hukum**

Analisis hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Putman, merupakan proses menelaah fakta yang terjadi di lapangan, mengidentifikasi isu hukum, serta menentukan aturan yang tepat untuk diterapkan. Analisis terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, menilai apakah undang-undang tersebut sepenuhnya berlaku bagi isu hukum yang menjadi objek penelitian. Kedua, membaca dan menelaah dengan cermat setiap ketentuan untuk mengidentifikasi elemen penting yang diperlukan. Ketiga, melakukan perbandingan serta pencocokan elemen-elemen tersebut dengan kebutuhan penyelesaian masalah hukum, guna menentukan cara penerapan undang-undang terhadap isu yang sedang diteliti.

---

<sup>8</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. 1 (Prenada Media Group, 2016), hlm 31.